

STATUS HUKUM DAN VALIDITAS PERJANJIAN ONLINE DALAM PRESPEKTIF KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATAMaulidya Sania¹, Ayu Indah Azizi², Asri Lilik Handayani³, Putri Maharani⁴, Yudi Widagdo
Harimurti⁵¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, IndonesiaEmail: 230111100367@student.trunojoyo.ac.id¹, 230111100340@student.trunojoyo.ac.id²,
230111100347@student.trunojoyo.ac.id³, 230111100346@student.trunojoyo.ac.id⁴,
yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi mekanisme transaksi hukum di Indonesia melalui munculnya perjanjian elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu memeriksa status hukum dan keabsahan perjanjian online dari sudut pandang KUHPdata, serta seberapa efektif (UU ITE) dalam memberikan keamanan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesepakatan elektronik memenuhi kriteria legal yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian elektronik, autentikasi identitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembahasan menegaskan perlunya harmonisasi antara KUHPdata dan UU ITE serta penguatan regulasi teknis untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi digital. Disimpulkan bahwa meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas perjanjian elektronik memerlukan pembaruan norma guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang optimal. **Kata Kunci:** Perjanjian Elektronik, KUHPdata, Validitas Hukum, UU ITE, Transaksi Online

ABSTRACT

The development of information technology has revolutionized legal transaction mechanisms in Indonesia through the emergence of electronic agreements. The purpose of this study is to examine the legal status and validity of online agreements from the perspective of the Civil Code, as well as the effectiveness of the Electronic Transactions and Transactions (ITE) Law in providing legal security. The research method used is normative juridical with a statutory and doctrinal approach. The analysis results show that electronic agreements meet the legal criteria specified in Article 1320 of the Civil Code, but their implementation still faces obstacles in the aspects of electronic evidence, identity authentication, and dispute resolution mechanisms. The discussion emphasizes the need for harmonization between the Civil Code and the ITE Law and strengthening technical regulations to ensure the validity and security of digital transactions. It is concluded that despite having a strong legal basis, the effectiveness of electronic

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

agreements requires updating norms to ensure optimal legal certainty and protection.

Keywords: *Electronic Agreements, Civil Code, Legal Validity, ITE Law, Online Transactions*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi telah berdampak pada perubahan cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam ranah hukum perdata. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah sangat memengaruhi pola hubungan hukum, terutama dalam bentuk perjanjian online yang dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, terdapat sebanyak 221 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia dari jumlah total penduduk negara tersebut. Fenomena ini memperluas praktik perjanjian digital, mulai dari transaksi jual beli daring hingga kerja sama bisnis, yang mengharuskan adanya kejelasan mengenai status hukum serta keabsahan perjanjian elektronik di Indonesia¹.

Syarat keabsahan perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan antara pihak, kelayakan hukum, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Akan tetapi, dalam konteks dunia digital, penerapan unsur-unsur tersebut menimbulkan tantangan baru. Bentuk kesepakatan dalam perjanjian secara online umumnya dilakukan melalui mekanisme *clickwrap agreement* atau *browsewrap agreement*, yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum perdata. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah tindakan “klik setuju” dapat dianggap sebagai bentuk kehendak bebas sebagaimana diatur dalam KUHPerdata².

Isu kemampuan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik sangat penting karena menjadi syarat utama agar perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Banyak transaksi digital dilakukan oleh pihak yang belum memiliki identitas yang terverifikasi, seperti anak di bawah umur atau wakil yang tidak memiliki kewenangan secara resmi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai sahnya kesepakatan tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memadai dalam menentukan mekanisme verifikasi identitas dan pengelolaan wewenang hukum, sehingga risiko terjadinya perjanjian yang tidak sah atau dibatalkan semakin meningkat. Hal ini menegaskan perlunya adanya panduan verifikasi serta perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan dalam melakukan transaksi digital³.

Aspek pembuktian menjadi isu penting dalam perjanjian elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) mengakui dokumen elektronik sebagai bukti sah, dalam praktik peradilan perdata terdapat variasi dalam penafsiran terkait aspek autentikasi, integritas, dan keandalan bukti tersebut. Penelitian hukum terbaru menunjukkan beberapa hambatan, seperti kurangnya pedoman untuk memverifikasi metadata, keterbatasan pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum, serta kesulitan mengakses ahli forensik digital, yang menyebabkan ketidakseragaman dalam penilaian dan putusan berdasarkan dokumen elektronik. Dengan demikian, diperlukan pengaturan standar pembuktian elektronik yang menggabungkan ketentuan teknis dan prinsip hukum acara perdata agar dokumen elektronik dapat dianggap memiliki nilai bukti yang sama dengan alat bukti tradisional⁴.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah utama penelitian ini adalah bagaimana KUHPerdata Indonesia melihat status hukum perjanjian *online*, bagaimana penerapan unsur-unsur sahnya dalam kontrak digital, serta seberapa efektif UU ITE dalam memastikan validitas dan kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara normatif posisi perjanjian elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu hukum kontraktual, sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam membangun sistem hukum digital yang adil serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma-norma hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli, guna menganalisis status hukum dan validitas perjanjian online dalam perspektif KUHPPerdata Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada analisis konseptual terhadap kaidah hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti⁵.

Jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945, KUHPPerdata, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel tentang hukum perdata dan kontrak elektronik serta bahan hukum tersier terdiri dari sumber penunjang seperti kamus dan ensiklopedia tentang hukum perdata dan kontrak elektronik⁶.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan analisis sumber hukum yang relevan. Prosesnya meliputi identifikasi, klasifikasi, dan analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik guna memperoleh pemahaman normatif terhadap isu hukum yang diteliti⁷. Prosedur analisis data dilakukan melalui deskripsi normatif, interpretasi hukum, sinkronisasi hukum, dan konstruksi teori hukum untuk menjelaskan norma yang berlaku dan merumuskan rekomendasi normatif bagi penguatan sistem hukum perjanjian elektronik⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Perjanjian Elektronik dalam KUHPPerdata

Perjanjian elektronik di Indonesia tetap tunduk pada ketentuan KUHPPerdata, khususnya Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal⁹. Syarat-syarat ini menjadi dasar dalam menilai keabsahan perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks perjanjian *online*, kesepakatan dapat terwujud melalui tindakan seperti klik “setuju” atau tanda tangan digital; kecakapan merujuk pada kemampuan hukum para pihak; objek tertentu menuntut kejelasan dan kepastian objek perjanjian; sedangkan sebab yang halal menegaskan bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan¹⁰.

Dalam praktiknya, penerapan syarat sah perjanjian menghadapi tantangan, terutama karena ketiadaan interaksi fisik yang menuntut mekanisme verifikasi kesepakatan, serta objek perjanjian yang bersifat nonfisik sehingga memerlukan kejelasan deskripsi dan spesifikasi agar memenuhi asas kepastian hukum¹¹. Oleh karena itu, pengaturan lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memastikan perjanjian elektronik sah menurut KUHPPerdata. Penggunaan sistem otomatis dalam perjanjian elektronik menimbulkan persoalan mengenai representasi kehendak para pihak, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas terkait mekanisme verifikasi dan validasi transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan hukum¹². Dengan pengaturan tersebut, kehendak para pihak dalam perjanjian elektronik dapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam rangka memastikan keabsahan perjanjian elektronik, beberapa pihak mengusulkan revisi terhadap UU ITE, terutama terkait syarat sah kontrak elektronik, kecakapan para pihak, objek perjanjian, dan sebab yang halal¹³. Revisi ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan tegas sehingga perjanjian elektronik di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

2. Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Berdasarkan UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi kontrak elektronik, dengan menegaskan bahwa kontrak tersebut sah selama memenuhi syarat perjanjian KUHPPerdata. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional karena pasal 5, 6, dan 18 UU ITE mengakui informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah¹⁴.

Walaupun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, praktik perjanjian elektronik tetap dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum. Dokumen elektronik kerap dianggap kurang kuat dibandingkan dokumen fisik sehingga perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai validitas dan kekuatan bukti¹⁵. Selain itu, autentikasi identitas para pihak harus dapat dipertanggungjawabkan agar transaksi elektronik tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari¹⁶.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian elektronik juga menjadi perhatian. UU ITE tidak mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat kontrak elektronik. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak¹⁷. Maka, peraturan pelaksanaan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa, termasuk penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (ADR)¹⁸.

Untuk memastikan kekuatan hukum perjanjian elektronik sama dengan perjanjian konvensional, perlu upaya menyelaraskan ketentuan dalam KUHPdata dan UU ITE. Revisi UU ITE dapat memasukkan ketentuan lebih rinci mengenai syarat sahnya kontrak elektronik, termasuk aspek pembuktian, autentikasi, dan penyelesaian sengketa¹⁹. Dengan demikian, kepastian hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik di Indonesia dapat ditingkatkan, memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

3. Prinsip-Prinsip Hukum yang Relevan dalam Perjanjian Elektronik

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPdata sebagai pilar fundamental hukum perjanjian di Indonesia menghadapi tantangan yuridis dalam implementasinya pada transaksi elektronik, terutama akibat disparitas posisi tawar yang signifikan antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi yang berpotensi mencederai esensi kebebasan itu sendiri meniscayakan intervensi hukum melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menciptakan keseimbangan. Harmonisasi antara otonomi para pihak dengan prinsip perlindungan konsumen menjadi krusial untuk mencegah eksploitasi pihak yang lebih lemah dan mewujudkan keadilan kontraktual dalam ranah digital²⁰. Untuk mewujudkan penerapan prinsip kebebasan berkontrak yang berkeadilan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik, maka penguatan literasi hukum-digital masyarakat yang diiringi dengan intensifikasi pengawasan regulator terhadap praktik bisnis menjadi suatu imperatif.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjadi instrumen kunci. Misalnya penelitian *“Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia: Contract Validity and Dispute Resolution Effectiveness”* mengemukakan bahwa UUPK dan UU ITE bersama lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) harus diperkuat agar klausa yang merugikan konsumen bisa dibatalkan atau setidaknya tidaknya diperhalus²¹. Regulasi tambahan seperti kewajiban informasi yang jelas, transparansi, dan syarat minimal yang adil dalam perjanjian standar, serta prinsip *“fairness”* atau keadilan kontraktual, diperlukan agar kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi alat eksploitasi²².

Untuk menjamin prinsip kebebasan berkontrak yang adil sekaligus kepastian hukum dalam transaksi elektronik, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, peningkatan literasi hukum-digital masyarakat, agar konsumen memahami hak dan konsekuensi kontrak elektronik yang mereka tandatangani. Penelitian²³ menegaskan perlunya edukasi publik dalam menghadapi risiko *e-commerce* dan penyalahgunaan data. Kedua, intensifikasi pengawasan regulator serta penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi administratif atau pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan klausul merugikan, informasi palsu, atau pelanggaran privasi. Ketiga, harmonisasi regulasi agar norma-norma dalam KUHPdata, UUPK, UU ITE, dan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) tersinkronisasi, menghilangkan ruang abu-abu hukum, terutama dalam hal kontrak standar dan implementasi antar platform digital internasional. Studi *“Consumer Protection Law in Electronic Transactions: Challenges and Solutions in the Digital*

Era in Indonesia” menyebutkan rekomendasi revisi regulasi agar berlaku secara ekstrateritorial dan memperjelas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik²⁴.

b. Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini memiliki landasan yuridis dalam KUH Perdata dan diperkuat oleh UU ITE, merupakan fondasi normatif dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Implementasinya mensyaratkan para pihak untuk bertindak atas dasar kejujuran, transparansi, dan kepatutan, sehingga memiliki urgensi fundamental untuk memitigasi risiko praktik curang dan penyalahgunaan informasi dalam transaksi digital. Dengan demikian, penegakan asas ini secara konsisten menjadi prasyarat esensial untuk menjamin proteksi hak-hak konsumen serta mewujudkan kepastian hukum dalam ekosistem *e-commerce*²⁵.

c. Prinsip Perlindungan Konsumen

Posisi konsumen umumnya lebih rentan dibandingkan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan sebagai dasar hukum dalam melindungi hak konsumen di bidang *e-commerce*. Meski demikian, berdasarkan berbagai penelitian, masih terdapat kelemahan dalam peraturan hukum yang membatasi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan konsumen²⁶.

4. Tantangan dan Isu Hukum dalam Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik telah diakui melalui UU ITE, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian. Keaslian dan integritas dokumen digital kerap diragukan di pengadilan karena belum adanya pedoman teknis dan standar pembuktian yang jelas. Akibatnya, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, penerimaan bukti elektronik dalam sengketa perdata masih menimbulkan ketidakpastian hukum²⁷.

Autentikasi dalam perjanjian elektronik masih menjadi tantangan akibat lemahnya jaminan keamanan identitas para pihak dalam transaksi digital. Meskipun UU ITE telah mengatur tanda tangan elektronik, implementasinya terkendala oleh keterbatasan keandalan sistem dan risiko penyalahgunaan, khususnya pada pembuatan akta notaris yang belum memiliki regulasi spesifik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan akta notaris elektronik, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai guna menjamin keaslian dokumen serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Keamanan dan privasi data pribadi juga menjadi perhatian utama dalam transaksi elektronik. Dengan meningkatnya frekuensi transaksi digital, potensi kebocoran data dan serangan siber semakin tinggi. Perlindungan terhadap data pribadi belum sepenuhnya optimal, dan penerapan prinsip-prinsip keamanan siber yang efektif dalam sistem hukum masih terbatas. Hal ini menuntut adanya penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks hukum digital.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, dibutuhkan sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat serta para praktisi hukum tentang hukum dan dunia digital. Penerapan prinsip-prinsip internasional terkait keamanan dan perlindungan data pribadi juga sangat penting untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga nilai hukum dari perjanjian elektronik sama dengan perjanjian konvensional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perjanjian elektronik mempunyai dasar hukum yang kuat melalui KUHPerdata dan UU ITE, di mana kontrak elektronik sah dan tanda tangan elektronik diakui sebagai bukti hukum. Tetapi, tantangan praktis masih muncul terkait pembuktian dokumen elektronik, autentikasi identitas, keandalan sistem digital, serta penyelesaian sengketa, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris yang belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi

antara KUHPdata dan UU ITE diperlukan untuk memastikan keabsahan, keamanan, dan kepastian hukum perjanjian elektronik, sehingga implementasinya dapat setara dengan perjanjian konvensional dan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ni Luh Gede Mella Septiari and Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- [2] Laksamana Varelino Zeustan Hartono and Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361-75, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.
- [3] Aldan Syaifullah Alulu, Weny Almoravid Dungga, and Zamroni Abdussamad, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 125-36, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.289>.
- [4] Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, and Paramita Prananingtyas. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361-75. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.
- [5] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- [6] Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- [7] Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- [8] Septiari, Ni Luh Gede Mella, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- [9] Lisa Caroline Pakpahan et al., "Lisa Caroline Pakpahan Dkk. Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) LEGAL ANALYSIS OF SALES AND PURCHASE AGREEMENTS VIA E-COMMERCE BASED ON THE CIVIL CODE," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2024): 67-69, <https://jhlgl.rewangrencang.com/>.
- [10] Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 105-12, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- [11] Septiari and Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE."
- [12] R Oetomo Hermawan, Huala Adolf, and Edy Santoso, "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Kontrak Elektronik," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141- 64.
- [13] Septiari and Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE."
- [14] Sari, Ikka Puspita. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 105-12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- [15] Septiari and Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH

- Perdata Dan UU ITE.”
- [16] Sari, “Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata.”
- [17] Septiari and Ujianti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE.”
- [18] Arvhia Marella Makaarim, Almas Sabrina, and Reza Farhan, “The Principle Of Freedom Of Contract In Practice: Between The Theory And Reality Of Economic Inequality In Indonesia,” *Advances in Social Humanities Research* 3, no. 5 (2025): 384-92.
- [19] Sakti Alamsyah and Fauzie Yusuf Hasibuan, “Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia: Contract Validity and Dispute Resolution Effectiveness,” *PENA LAW: International Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 1-5, <https://doi.org/10.56107/penalaw.v3i1.220>.
- [20] Hulman Panjaitan et al., “STRENGTHENING CONSUMER PROTECTION IN DIGITAL TRANSACTIONS: A LEGAL PERSPECTIVE ON CLICK-WRAP AGREEMENTS UNDER THE CONSUMER PROTECTION LAW,” *Jurnal Hukum Unissula* 41, no. 3 (2025): 666-93.
- [21] Supriyanto et al., “Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E- Commerce and Data Privacy,” *Research Horizon* 05, no. 2 (2025): 119-28.
- [22] Wulandari, Bernadetta Tjandra, and Pitriani. “Consumer Protection Law in Electronic Transactions: Challenges and Solutions in the Digital Era in Indonesia.” *The Journal of Academic Science* 2, no. 6 (2025): 1707-16. <http://thejoas.com/index.php/thejoas/article/view/351%0Ahttps://thejoas.com/index.php/thejoas/article/download/351/430>.
- [23] Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421-28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.
- [24] Hendrikus Haipon et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4785-89, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6710>.
- [25] Dewantoro, “Autentikasi Alat Bukti Elektronik Dalam Memperlancar,” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 135-51.
- [26] Dwi Suryahartati, Windarto, and Lestari, “Tradisi Hukum Dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary Pada Sengketa Perdata,” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 409-47, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>.
- [27] Moh. Alfian Baetoni, Lucky Dafira Nugroho, and Hudama Leo Putra Perkasa, “Validitas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dan Kontrak Manual,” *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 251-59.